

AKUN-MEDIA-SOSIAL JDIIH

2022

Kpt 10 TAHUN 2022 : 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH.

ABSTRAK : - bahwa untuk meningkatkan jangkauan penyebaran dokumentasi dan informasi hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih pada Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum kepada masyarakat, perlu dibentuk Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih.

- DASAR HUKUM KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM INI ADALAH : PKPU Nomor 1 Tahun 2015; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2021; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan KPU Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016; Keputusan KPU Nomor 10/HK.04/08/2022.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih Nomor 10 Tahun 2022 diatur tentang : Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 22 Februari 2022.

- Lamp 3 Hlm.